

**PRAKTEK WAKALAH DAN HIWALAH DALAM EKONOMI ISLAM:
PERSPEKTIF INDONESIA****Abdul Hakim¹⁾, Nanang Sobarna²⁾ Agustini Solihatin³⁾**Dosen Prodi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia¹⁾Dosen Prodi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia²⁾Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia³⁾Email: abdulhakim303@gmail.com¹⁾, nanangsobarna85@gmail.com²⁾,solihatinagustini1@gmail.com³⁾**ABSTRAK**

Praktek *wakalah* dan *hiwalah* merupakan hal yang juga sering terjadi dalam kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan oleh banyak orang baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Namun khusus bagi kalangan kaum muslimin praktek dua hal tersebut harus disesuaikan dengan tuntutan syariah. Kedua hal itu berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan bagaimana penerapannya dalam kegiatan ekonomi Islam. Dalam tulisan ini, selain tentang definisi atau pengertian dasar tentang *wakalah* dan *hiwalah* akan dikupas juga berbagai persoalan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Penyelesaian permasalahan tersebut, selain merujuk pada apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, merujuk pula pada fatwa ulama, khususnya ulama Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam hal ini yang lebih berwenang menanganinya adalah Dewan Syariah Nasional (DSN).

Metodologi yang digunakannya adalah kualitatif. Dengan mengambil studi naskah dan dokumen berbagai sumber, selanjutnya dihubungkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga ada upaya *action research* dalam penulisan ini.

Kata kunci: syariah, ekonomi Islam, *action research***ABSTRACT**

The practice of wakalah and hiwalah is something that often occurs in mu'amalah activities carried out by many people, both Muslims and non-Muslims. However, specifically for the Muslim community, these two practices must be adjusted to the demands of sharia. Both things are related to economic activities, so it is necessary how they are applied in Islamic economic activities.

In this paper, apart from defining or basic understanding of wakalah and hiwalah, various problems and problems that occur in the field will also be discussed. The resolution of these problems, apart from referring to what happened at the time of the Prophet Muhammad, also refers to the fatwas of ulama, especially Indonesian ulemas who are members of the Indonesian Ulema Council (MUI), in this case the one who has more authority to handle it is the National Sharia Council (DSN).

The methodology used is qualitative. By taking a study of manuscripts and various source documents, then they are connected with phenomena that occur in society, so that there is an action research effort in this writing.

Keywords: sharia, Islamic economics, *action research*.

PENDAHULUAN

Dalam menyikapi konsep-konsep yang ada dalam ekonomi Islam yang dihubungkan dengan kajian filosofis ini, meminjam perkataan yang disampaikan Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A., dalam bukunya *Ekonomi Syariah* Bab 3 terkait dengan Landasan Filosofis Ilmu Ekonomi Syariah, beliau menyampaikan dua hal; *pertama*, argumentasi teologi yang menyatakan bahwa Islam adalah agama samawi yang memiliki misi, antara lain membimbing kehidupan umat manusia baik sosial, politik maupun ekonomi (QS. Al-Baqoroh ayat 2 dan 185, dengan melandaskan pada Al-Qur'an yang berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan bathil (QS, 25:1) sekaligus Al-Qur'an mengandung aturan hukum yang terperinci (QS, 11:1), sehingga Islam menjadi menjadi agama yang sempurna yang merupakan karunia Tuhan (QS, 5:3). *Kedua*, argumentasi filosofis empiris dan factual, meliputi: (1) ada kesenjangan dan kelangkaan literature di bidang ilmu ekonomi yang dapat menjelaskan filsafat, kelembagaan, prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islam; (2) kenyataan menunjukkan diperlukannya perkembangan ekonomi bagi Negara-negara Islam masih tergolong Negara berkembang, bahkan terbelakang dilihat dari ukuran dan kriteria kekayaan, lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan; suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan doktrin, nilai serta norma.

Beberapa kajian filosofis yang akan digunakan dalam meneropong konsep ekonomi Islam ini adalah ontologis, epistemologis dan aksiologis. Ketiga hal ini secara singkat bisa didefinisikan dengan mengambil beberapa catatan Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A., dalam bukunya *Filsafat Hukum Antara Madzhab-madzhab Barat dan Islam*; ontologi adalah teori tentang hakikat wujud; tentang hakikat yang ada. Sementara epistemologis merupakan teori tentang pembuktian terkait dengan hakikat yang wujud atau yang ada tersebut. Sedangkan aksiologis merupakan teori yang terkait dengan bagaimana yang wujud tersebut terimplementasikan dalam pengalaman dan pengamalan sehari-hari di kehidupan nyata. Sehingga dua konsep Ekonomi Islam yang terkait dengan *wakalah* dan *hiwalah* ini akan dikupas dan dikaji melalui ontologies, epistemologis dan aksiologis-nya.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penulisan atau penelitian dengan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok¹. Terdapat dua tujuan utama penelitian kualitatif, yakni *pertama*, menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), dan *kedua*, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini lebih memungkinkan untuk mengungkap banyak data dan fakta secara objektif sehingga hasil penelitian yang diharapkan lebih komprehensif dan akuntabel. Adapun studi literatur digunakan karena data yang digunakan lebih banyak data pustaka berupa buku, hasil penelitian, artikel dan jurnal yang dianalisis dan dielaborasi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang komprehensif.

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2008),60.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. WAKALAH DAN HIWALAH DALAM PERSPEKTIF ONTOLOGIS**

Yang dimaksud dalam perspektif ontologis di sini, penyusun memaparkannya secara definitif. Artinya *wakalah* dan *hiwalah* akan dilihat bagaimana pengertian dan denisinya, baik secara etimologis maupun secara erminologis.

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil² *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).³ Menurut kalangan syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁴ *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, Dari sini kata *Tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.⁵ Akad *Wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.⁶ Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama⁷:

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
2. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
4. Menurut Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Berkenaan dengan akad *Wakalah* ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad *wakalah* karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong⁸, akad ini diperbolehkan karena konsep

² Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000, hlm. 693.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'i Antonio*, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2008) hlm. 120-121

⁴ Helmi Karim, *fiqh muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002) cet. 3, hlm. 20

⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 529

⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6 hlm.1912

⁷ Dapat dilihat di Rhesa Yogaswara, <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>

⁸ M. Syafii Antonio, *Bank syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA,1999) hlm. 240-243

dari kegiatan tolong-menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat fee dari jasa tersebut.

Sementara, *Hiwalah* adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil* berarti memindahkan atau mengoperkan serta mengalihkan, sedangkan menurut istilah berarti pemindahan piutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Hal ini didasarkan kepada definisi yang disampaikan oleh al-Jaziri:

محل الى محل من النقل

"Pemindahan hutang dari tanggung jawab orang yang berhutang kepada tanggung jawab orang lain"

Dalam pengertian yang lebih umum, *hiwalah* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, di mana tanggung jawab pembayaran piutang pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, dalam konteks ini ada empat unsur yakni ada pihak yang saling berpiutang (*muhil*), ada pihak penerima tanggungan piutang (*rahn al-dayn*), ada barang/harta yang ditanggung sebagai piutang (*muhal 'alaih*) dan kesepakatan pertanggungan piutang (*ijab qabul*) (Hendi Suhendi: 1996).

Menurut bahasa, kata "*al-hiwalah*"--huruf *ha'* dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah--berasal dari kata "*at-tahawwul*" yang berarti '*alintiqal*' (pemindahan/pengalihan).⁹ Orang Arab biasa mengatakan, "*Hala 'anil 'ahdi*" yaitu 'berlepas diri dari tanggung jawab'. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*al-hiwalah*", menurut bahasa, adalah, "Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain."¹⁰ Sedangkan pengertian *Hiwalah* secara istilah, para Ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud "*al-hiwalah*" adalah, "Memindahkan beban utang dari tanggung jawab *muhil* (orang yang berutang) kepada tanggung jawab *muhal 'alaih* (orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula)."¹¹
- b. Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, "*al-hiwalah*" adalah, "Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain."¹²

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang). Gambaran sederhananya adalah: Si A (*muhal*) memberi pinjaman kepada si B (*muhil*), sedangkan si B masih mempunyai piutang pada si C (*muhal 'alaih*). Begitu si B tidak mampu membayar utangnya pada si A, ia mengalihkan beban utang tersebut kepada si C. Dengan demikian, si C yang harus membayar utang si B kepada si A, sedangkan utang si C sebelumnya -yang ada pada si B-- dianggap selesai.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986, h. 143

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t., h. 210.

¹¹ Ad-Dur Al-Mukhtar *Syarhu Tanwir Al-Abshar*, V:340; dinukil dari *Mauqif Asy-Syari'ah min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashshirah*, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, h. 339.

¹² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta, Karya Indah, 1986, h. 47

B. WAKALAH DAN HIWALAH DALAM PERSPEKTIF EPISTIMOLOGIS DAN AKSIOLOGIS

Beberapa hal terkait dengan perspektif epistemologi dan aksiologi ini, penyusun memaparkannya dalam hal bagaimana *wakalah* dan *hiwalah* tersebut dipraktekan serta pada sektor apa yang memungkinkan dua konsep itu berfungsi.

• **Aplikasi Wakalah pada Bank Syariah**

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah*), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (*Factoring*), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Dalam pelaksanaannya di perbankan syariah akad *Wakalah* memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan yang dapat berbentuk sebagai berikut¹³:

1. Transfer

Jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *Wakalah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *Al-Muwakkil* terhadap bank sebagai *Al-Wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini:

- a. *Wesel Pos*, Pada proses *wesel pos*, uang tunai diberikan secara langsung dari *Al-Muwakkil* kepada *Al-Wakil*, dan *Al-Wakil* memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Berikut adalah proses pentransferan uang dalam *Wesel Pos*.
- b. Transfer uang melalui cabang suatu bank Dalam proses ini, *Al-Muwakkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *Al-Wakil*, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.
- c. Transfer melalui ATM, Pada proses ini transfer uang pendelegasian tidak secara langsung uangnya diberikan dari *Al-Muwakkil* kepada bank sebagai *Al-Wakil*. Dalam model ini, Nasabah *Al-Muwakkil* meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.

2. Collection (Inkaso),

Inkaso merupakan kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Disini bank berlaku melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan Nasabah.

¹³ Sesuai dengan pasal 8 huruf e,f,h,j dan I, surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/kep./dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah

3. Penitipan

Yaitu akad pendelegasian pembelian barang, terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Agen (wakil) membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan muwakkil untuk membeli barang. bank menitipkan sejumlah uang kegiatan penitipan barang bergerak, yang penata usahanya dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Nasabah berdasarkan suatu akad.¹⁴ sebagai contoh bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, dengan menggunakan akad *Wakalah* dan akad *Murabahah* bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui *Wakalah* telah menjadi milik bank.

4. Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit (L/C) adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir/ Eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah L/C syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna*“, *Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah, ijarah*.¹⁵ Bagi L/C yang menggunakan akad *Wakalah* tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatas namakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002. *Letter of Credit Import Syariah dan Letter of Credit Ekspor syariah*

1. Letter Of Credit Import Syariah

Akad untuk transaksi *Letter of Credit Import Syariah* ini menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002.¹⁶ Akad *Wakalah bil Ujrah* ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujarah atau fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi:

a. Akad *Wakalah bil Ujrah* memiliki beberapa ketentuan:

- 1) Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
- 2) Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- 3) Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

b. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:

- 1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- 2) Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.

¹⁴ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, (Bandung, Salemba Empat Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam; Sinar Baru Algensindo, 1994). hlm.233

¹⁵ Bentuk-bentuk tersebut dapat menggunakan akad wakalah, lihat abd. Rahman al-Jaziri, fikih ala Madhahib al-Arba'ah juzu III, hlm. 150

¹⁶ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, No.34 /DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia

- 3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
 - 4) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
- c. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*, dengan ketentuan:
- 1) dokumen dan pembayaran Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujarah* kepada bank untuk melakukan pengurusan
 - 2) Bank dan importir melakukan akad *Mudharabah*, dimana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.
- d. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Hiwalah*, dengan ketentuan:
- 1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
 - 2) Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - 3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
 - 4) Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

2. Letter Of Credit Eksport Syariah

Akad untuk transaksi *Letter of Credit Eksport Syariah* ini menggunakan akad *Wakalah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002.¹⁷ Akad *Wakalah* ini memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan eksport. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi. 24


- a. Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:
- 1) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 2) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (Issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam presentase.
- b. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:
- 1) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 2) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - 3) Bank memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
 - 4) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
 - 5) Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - 6) Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

¹⁷ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Letter of Credit (L/C) Eksport Syariah*, No.35 /DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia

c. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:

- 1) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
- 2) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- 3) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
- 4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
- 5) Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *mudharabah*, dan pembayaran bagi hasil.
- 6) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

Gambar. 1



Keterangan Skema:

1. Nasabah (*Importir*) mempunyai kontrak pembelian barang dengan Eksportir.
2. Nasabah mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada Bank Syariah yang dilengkapi dengan dokumen kontrak. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Nasabah (*Importir*) melakukan akad
3. *Wakalah bil Ujrah* yaitu Bank Syariah menjadi wakil Nasabah dalam pengurusan dokumen transaksi impor dan untuk itu Nasabah menyeter sejumlah uang kepada Bank Syariah sebagai jaminan L/C dan Ujrah.
4. Bank Syariah menerbitkan L/C yang dikirimkan kepada Advising Bank dari Eksportir.
5. Advising Bank memberikan advice terhadap L/C kepada Eksportir.
6. Eksportir mengirimkan barang pesanan kepada Nasabah.
7. Eksportir menyerahkan berkas dokumen pengiriman barang kepada Negotiating/Paying Bank.

8. Negotiating/Paying Bank memeriksa dokumen, melakukan negosiasi, membayar kepada Eksportir.
 9. Negotiating/Paying Bank mengirimkan dokumen kirim barang dan penagihan pembayaran kepada Bank (*Issuing Bank*).
 10. Bank Syariah (*Issuing Bank*) melakukan pemeriksaan dokumen yang diterima dari Negotiating/Paying Bank untuk diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.
 11. Nasabah (Importir) melakukan pembayaran dengan memberi kuasa kepada Bank Syariah (*Issuing Bank*) untuk mendebet rekening setoran jaminan pada point 2 dan juga Ujrah ke Bank Syariah (*Issuing Bank*).
- d. Anjak Piutang (*Factoring*), kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad *Wakalah*.
- e. Wali Amanat, yaitu melakukan kegiatan wali amanat. Dalam layanan ini, Bank dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau Medium Term Notes (MTN) baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi sesuai persyaratan emisi kontrak perwali amanatan serta berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- f. Investasi Reksadana Syariah, Akad *Wakalah* ini memiliki definisi dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dalam investasi menggunakan akad wakalah dengan hak dan mekanisme hubungan sebagaimana diatur dalam Fatwa No. NO: 20/DSN-MUI/IV/2001¹⁸ tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah, yaitu :
- 1) Pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
 - 2) Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah.
 - 3) Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah.
 - 4) Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyetorannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi.
 - 5) Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyetoran tersebut.
 - 6) Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
 - 7) Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.
- g. Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad untuk transaksi pembiayaan rekening koran syariah ini menggunakan akad *Wakalah*.¹⁹ Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN/VI/2002. Akad *Wakalah* ini memiliki definisi

¹⁸ Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 Untuk Reksa Dana Syari'ah, Majelis Ulama Indonesia

¹⁹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah No.30 /DSN/VI/2002*, Majelis Ulama Indonesia

dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi yang diperlukan.

- h. Asuransi Syariah, Akad untuk Asuransi syariah ini menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*²⁷. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006. Akad *Wakalah bil Ujrah* ini memiliki definisi dimana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan. Dalam model ini, pihak asuransi berperan sebagai *Al-Wakil* dan pemegang polis sebagai *Al-Muwakil*.

- **Aplikasi Hiwalah di Lembaga Keuangan Syari'ah**

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang. Karena kebutuhan supplier akan di likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Kontrak hiwalah biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut:

- 1) *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- 2) *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- 3) *Bill discounting*. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja, dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak di dapati dalam kontrak hiwalah.²⁰

- **Konsekuensi Akad Al-Hiwalah**

- 1) Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban muhil untuk membayar utang kepada muhal, dengan sendirinya, menjadi terlepas (bebas). Adapun menurut sebagian ulama Mazhab **Hanafi**, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada *muhal*.
- 2) Akad *al-hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada muhal 'alaih.
- 3) Mazhab **Hanafi**, yang membenarkan terjadinya *al-hiwalah al-muthlaqah*, berpendapat bahwa jika akad *al-hiwalah al-muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari muhil maka hak dan kewajiban antara muhil dan muhal 'alaih-- yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya-- masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara ketiga pihak tidak sama.²¹

- **Aplikasi Hiwalah dalam Produk Bai' al-Istishna' di Bank Syariah**

Secara praktis, aplikasi *hiwalah* dalam bentuk produk *bai' al-istishna* dapat dilakukan dalam bentuk pengajuan pembiayaan *bai' al-istishna* di bank syariah. Prosedur teknis *bai' al-istishna* terletak pada penentuan besaran harga *mark up* barang yang dibeli dan besaran keuntungan dari pembayaran piutang nasabah. Kedua hal tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di saat akad *hiwalah* dan *bai' al-istishna* dilaksanakan. Mekanisme pembiayaan *bai' al-istishna* di bank

²⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Zikrul Hakim, hal. 30

²¹ Wahbah Zuhaili, *Idem*, hl. 170

syariah sama dengan mekanisme pembiayaan lainnya, yakni (Habib Nazir Abdullah:2002):

Pertama, dari segi jenisnya pembiayaan *bai' al-istishna* umumnya dilakukan untuk kepentingan produktif. Yang dimaksud dengan kepentingan produktif adalah pembiayaan *bai' al-istishna* semata-mata digunakan bagi kepentingan modal proyek, yang akan dikerjakan oleh nasabah sebagai debitur. Dalam hal ini terjadi kontrak kerja di antara tiga pihak, yakni: (a) bank syariah; (b) nasabah (penerima proyek) dan (c) pemberi proyek/tender.

Kedua, persyaratan umum yang biasa berlaku dalam proses pengajuan pembiayaan *bai' al-istishna* mencakup lima hal: (a) *Character*, yaitu penilaian selektif terhadap para calon debitur dan mengukur profitabilitas bagi pengembalian kredit; (b) *Capacity*, yaitu kemampuan pemohon (calon debitur) dalam pengelolaan menunjukkan prestasi, baik dari segi kegiatan bisnisnya maupun perilaku usahanya; (c) *Capital*, yaitu penilaian terhadap modal yang dapat diberikan kepada para calon debitur sesuai dengan kelayakan atas usaha yang akan atau sedang mereka laksanakan; (d) *Condition*, yaitu keadaan usaha calon debitur yang berkaitan dengan peluang dan prospek usaha mereka dalam mengelola kredit yang diberikan oleh pihak bank syariah; dan (e) *Colateral*, yaitu adanya jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada pihak bank syariah, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Keharusan adanya barang jaminan ini bersifat kondisional.

Ketiga, penentuan besarnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah umumnya mencakup dua pertimbangan berikut: (a) ditetapkan berdasarkan pada kelayakan proyek yang akan dikerjakan oleh nasabah dan besaran biaya yang harus ditanggung bank syariah dengan cara *bai' al-istishna*; dan (b) pertanggung piutang dilakukan bank syariah dalam bentuk transaksi bagi hasil menurut *bai' al-istishna*.

Keempat, limit waktu pengembalian pembiayaan *bai' al-istishna* dilakukan dalam mekanisme berikut: (a) pengembalian dana pembiayaan *bai' al-istishna* dilakukan secara berangsur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan pihak nasabah dan bank syariah; (b) jika telah jatuh tempo dan nasabah tidak melunasi tunggakan hutangnya, maka pihak bank syariah dapat menawarkan opsi kedua berupa dispensasi waktu dan atau sita jaminan terhadap barang yang ia beli dengan cara *bai' al-istishna*.

Kelima, pengawasan mencakup atas: (a) preventif, yaitu sikap kehati-hatian dan kecermatan pada tahap pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan administrasi pembiayaan sebelum dan setelah pembiayaan *bai' al-istishna* diberikan kepada nasabah; (b) depresif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank syariah kepada debitur setelah pertanggung piutang berupa pembiayaan *bai' al-istishna* dicairkan, terutama berkaitan dengan evaluasi ketepatan waktu nasabah dalam melunasi pembayaran piutangnya. Selebihnya, memupuk ikatan kemitraan usaha yang lebih erat antara pihak bank syariah dengan nasabah, agar terbentuk suatu kepercayaan yang lebih baik di antara kedua belah pihak.

Adapun standar umum yang biasa dilakukan untuk mengajukan bantuan kredit dan pembiayaan *bai' al-istishna*, umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut (Buchari Alma: 2000):

1. Pemohon mengajukan pembiayaan *bai' al-istishna* dengan mengisi formulir secara lengkap kepada bank syariah, yang mencakup atas:

- a) Biodata pemohon lengkap (nama, tempat/tgl lahir, pekerjaan, nomor telepon)
- b) Jenis proyek yang akan dibiayai (rumah, gedung atau bangunan fisik lainnya)
- c) Besaran biaya proyek yang akan dikerjakan (dihitung dalam mata uang)
- d) Kemampuan melunasi piutang (d disesuaikan dengan bahi hasil keuntungan)

oleh Bank Syariah merupakan hal yang paling esensial dalam akad pembiayaan murabahah. Hal ini terkait dengan kedudukan Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli. Pada dasarnya jual beli adalah tindakan memindahkan hak milik sehingga apabila Bank Syariah tidak memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah maka tidak akan terjadi pemindahan hak milik sehingga tidak dapat digolongkan dalam akad pembiayaan murabahah karena akad pembiayaan murabahah adalah akad yang berdasar pada prinsip jual beli dan ada unsur pemindahan kepemilikan barang didalamnya.

Dalam ketentuan syarat dari objek dalam akad pembiayaan murabahah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep murabahah dalam perbankan syariah yang dijabarkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dapat disimpulkan bahwa syarat dari objek akad atau barang antara lain sebagai berikut:

1. Objek ada pada waktu akad (*Ba'i* harus telah memiliki yang akan dijual).
2. Barang adalah milik sah *Ba'i*.
3. Barang dapat ditentukan.
4. Barang harus berwujud dan dapat dipindahtangankan.
5. Tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip syariah.

Menelisik kembali Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah bagian pertama butir 4 (empat) yang menyatakan bahwa "*Ba'i* membeli barang yang diperlukan *Musytari* atas nama *Ba'i* sendiri dan pembelian ini bebas riba". Berdasarkan fatwa tersebut disebutkan bahwa pihak *Ba'i* harus membeli barang yang diperlukan oleh *Musytari* dan pembelian harus bebas riba. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.

Penerapan pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Syariah dalam kenyataannya dalam hal pembelian atau penyediaan barang yang diperlukan *Musytari* ternyata menyertakan akad wakalah di dalamnya. Wakalah secara bahasa dapat diartikan penyerahan dan melindungi (Az-Zuhaili, 2011). Dalam hal ini wakalah sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh *Ba'i* kepada *Musytari* sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Terlihat ada perbedaan antara praktek dalam murabahah dengan teori yakni dimasukkannya wakalah. Sebenarnya dalam murabahah tidak ada wakalah karena *wakalah* merupakan akad yang terpisah dengan *murabahah*.

Akad pembiayaan *murabahah* disebutkan bahwa *Musytari* untuk dan atas nama *Ba'i* membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan *Musytari* dengan pembiayaan yang disediakan oleh *Ba'i* dan selanjutnya *Ba'i* menjual barang tersebut kepada *Musytari*. *Musytari* membeli barang dari *Ba'i* dengan harga yang telah disepakati oleh *Musytari* dan *Ba'i*. Hal ini tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini.

Ba'i seharusnya membelikan barang yang diminta oleh *Musytari* kepada pemasok kemudian pihak *Ba'i* menjual kembali barang tersebut dengan menyertakan margin yang diinginkan oleh pihak *Ba'i* yang besarnya margin telah disepakati oleh pihak *Ba'i* dan pihak *Musytari*. Pembelian barang yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada pemasok memberikan kuasa kepada *Musytari* untuk membeli barang sehingga dalam hal ini bukan pihak *Ba'i* yang secara langsung membeli barang yang dipesan oleh *Musytari* tetapi malah justru *Musytari* sendiri yang membeli barang. Dalam hal ini bank hanya terkesan memberikan pembiayaan untuk pembelian barang tersebut.

Apabila dikaji lebih jauh dilihat dari syarat *murabahah* serta *maqashid syari'ah* maka akad tersebut masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan konsep *murabahah* secara fiqh maupun teori dalam perbankan syariah. Sebagaimana kita ketahui, fungsi bank dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan *Musytari* dengan cara membeli barang yang diperlukan *Musytari* dan kemudian menjualnya kembali kepada *Musytari* dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan. *Ba'i* harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang termasuk biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada *Musytari*. Namun demikian, Bank Syariah sebagai penyedia barang dalam prakteknya tidak mau disulitkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Oleh karena itu, Bank Syariah menyertakan akad *wakalah* dengan memberikan kuasa kepada *Musytari* untuk membeli barang tersebut.

Langkah pemberian akad *wakalah* inilah yang menjadikan Bank Syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media *wakalah* pembelian barang ini. Ketentuan pertama butir 9 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* telah menetapkan bahwa jika *Ba'i* hendak mewakili kepada *Musytari* untuk membeli barang dari pihak pemasok maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik *Ba'i*.

Pemberian kuasa (*wakalah*) dari *Ba'i* kepada *Musytari* atau pihak ketiga manapun harus dilakukan sebelum akad pembiayaan *murabahah* terjadi. Dalam kenyataannya, pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* seringkali mendahului dari akad *wakalah*. Bagaimana dapat dikatakan barang telah menjadi milik *Ba'i* jika pemberian dana pembelian barang saja dilakukan setelah akad pembiayaan *murabahah* ditandatangani.

Salah satu resiko yang akan ditanggung oleh *Ba'i* terkait pembiayaan *murabahah* adalah resiko yang timbul dari barang yang dijual kepada *Musytari*. Pada saat *Ba'i* membeli barang yang diminta oleh *Musytari* maka secara teoritis *Ba'i* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada *Musytari*.

Ba'i seolah-olah tidak ingin direpotkan dengan proses *Musytari* mendapatkan barang yang dia butuhkan. *Ba'i* hanya mempercayakan sepenuhnya penggunaan dana yang dicairkan tanpa ada proses pengawalan atau pengawasan terhadap dana tersebut. Hal ini menjadi catatan tambahan bagi *Ba'i* karena jika kondisinya memang begitu adanya maka hal ini tidak jauh berbeda dengan kredit di bank konvensional. Bank konvensional hanya mengetahui penyerahan dana saja tanpa adanya pengecekan atas penggunaan dana yang diterima *Musytari*. Sikap jujur yang seharusnya menjadi bagian dari edukasi oleh *Ba'i* kepada *Musytari* harus diperketat melalui pendampingan karena sangat memungkinkan dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai syariah.

- **Penyelesaian Sengketa Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanpretasi Pada Akad Hiwalah.**

Berdasarkan surah Al-Baqarah (2) ayat 280 sebagaimana tersebut di atas, maka untuk pelaksanaan/prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), dilakukan melalui 3 tahap yaitu:²²

- a. Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan Tahap pertama menanggukkan (*Fanaziratun*) pembayaran utang sampai debitur berkelapangan (*ilamaisaratin*). Berdasar penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban (*rescheduling*)

²² Wangsawidjaja. *Opcit.* Hlm. 401.

tersebut diharapkan debitur mempunyai kemampuan untuk membayar kembali (ability to pay) kewajibannya sehingga dapat melunasi semua hutangnya kepada kreditur. Kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut oleh debitur boleh jadi karena usaha debitur dapat berjalan kembali sebagai first way out.²³ Jadi dalam tahap pertama kreditur hanya memberikan penangguhan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran utang saja sampai debitur berkelapangan. Saat ini. Memberikan penangguhan pembayaran hutang dalam praktik perbankan dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling).

- b. Menyedekahkan sebagian utang debitur Tahap kedua, apabila setelah diberikan penangguhan (rescheduling) ternyata debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka kreditur dapat menyedekahkan (tasaddaqu) piutangnya kepada debitur. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutang ini lebih baik. Qur'an tidak menjelaskan besarnya jumlah hutang/piutang yang boleh disedekahkan kepada debitur karena tergantung kerelaan debitur, dapat sebagian atau seluruh jumlah outstanding utang debitur. Apabila disedekahkan hanya sebagian dari jumlah outstanding hutang debitur maka, maka debitur tetap berkewajiban membayar sisa hutangnya kepada kreditur. Menyedekahkan dengan memberikan sebagian potongan dari hutang pokok dan kewajiban lainnya dari debitur seperti bagi hasil, dalam praktek perbankan dilakukan dengan cara melalui persyaratan kembali (reconditioning) akad pembiayaan.
- c. Menyedekahkan seluruh sisa hutang debitur Tahap ketiga, apabila telah dilakukan upaya-upaya penangguhan dan penyedekahan sebagian utang pokok atau kewajiban lain dari debitur, ternyata pembiayaan tersebut tetap bermasalah dan debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa hutang debitur dapat disedekahkan. Dalam praktik perbankan, menyedekahkan seluruh sisa utang debitur dilakukan dengan cara memberikan hapus tagih (kwijtschelding/cut off).

Secara garis besar fatwa DSN tentang hiwalah terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Ketentuan Umum dan tentang penyelesaian perselisihan, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:²⁴

a. Ketentuan umum dalam hiwalah :

- 1) Rukun hiwalah adalah muhil, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang; muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil; muhal 'alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal; muhalbih, yakni utang muhil kepada muhtal; dan sighat (ijab kabul).
- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) Hiwalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/ muhtal dan muhal 'alaih.
- 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- 6) Jika transaksi *hiwalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

²³ *Ibid.* hlm. 401.

²⁴ *Ibid.* hlm. 405

b. Penyelesaian perselisihan

Salah satu pihak apabila tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

Terkait itu, penerapan prinsip hiwalah dalam perbankan syari'ah, bila mengikuti fatwa DSN hanya transaksi pengalihan hutang. Pada hukum perdata, transaksi hiwalah ini diterapkan pula konsep pembaruan hutang (novasi) dan *cessie* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1413 dan Pasal 613.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujuinya dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosmen.

Berdasarkan Pasal 1413 ayat 2 KUH Perdata (novasi subjektif pasif), nasabah (*muhil*) yang semula sebagai pihak yang berutang kepada bank (*muhal*) digantikan oleh pihak ketiga (*muhal'alaih*), oleh karena itu utang nasabah kepada bank beralih kepada pihak ketiga (*hiwalah ad-dain*). Berdasar pengalihan hutang tersebut, disepakati utang pihak ketiga (*muhal'alaih*) kepada nasabah (*muhil*) menjadi lunas atau berkurang dan nasabah dibebaskan dari perikatan dengan bank (*muhal/muhtal*).

Di samping itu, nasabah juga dapat menyerahkan piutangnya kepada pihak ketiga kepada bank secara *cessie* (*hiwalah al-haqq*), sehingga terjadi pergantian pihak yang berpiutang yang semula nasabah menjadi bank. Berdasar dilaksanakannya *cessie* ini, maka utang nasabah kepada bank menjadi lunas atau berkurang, sedangkan pihak ketiga wajib membayar hutang yang di-*cessie*-kan tersebut kepada bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dengan menyertakan akad wakalah dapat mengurangi substansi dan kesyariahan murabahah. Hal ini dikarenakan dengan adanya penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah maka Ba'i memberikan kuasa pembelian barang kepada Musytari dengan mengatasnamakan Musytari sendiri sehingga dalam pembiayaan murabahah ini Bank Syariah hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai penjual/pemilik barang. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait ini ialah Bank Syariah sebaiknya dalam penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah tetap harus memperhatikan substansi dan kesyariahan akad pembiayaan murabahah. Sebaiknya jika Bank Syariah akan menggunakan akad wakalah maka diadakan akad wakalah terlebih dahulu dalam pengadaan barang dengan atas nama Bank Syariah kemudian setelah Bank Syariah memiliki barang dan menjual kembali kepada nasabah baru dilanjutkan akad pembiayaan murabahah. Selain itu, Peran Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap kegiatan bank dan proses pengembangan produk Bank Syariah khususnya murabahah agar kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia tetap terjaga kesyariahaannya sesuai kaidah hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut, Dar Al-Fikr..
- Ad-Dur Al-Mukhtar *Syarhu Tanwir Al-Abshar*, V:340; dinukil dari *Mauqif Asy-Syari'ah min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashshirah*, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi
- Ani, Y. (2018). Varia Justicia : Vol. 14, No. 1. *Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. Dapat lihat di link: <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/2024>
- Andana Ramadani, L. D. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syariah Pada Akad Hiwalah Apabila Nasabah Melakukan Wanprestasi*, hlm. 4-7. Dapat lihat di link : <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59091>
- Abrar, Z. T. (2017). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1 (2). Hiwalah dan Aplikasinya dalam Produk Bai' Al-Istishna' di Bank Syariah*, 5-9. Dapat lihat di link : <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/download/26/25>
- Idris Ahmad, 1986, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah.
- Indah, N. (2013). *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2. *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah*, hlm. 95-97. Dapat lihat di link : <http://www.academia.edu/download/40894695/959-2926-1-PB.pdf>
- Juhaya S. Praja, Prof. Dr. H., M.A, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
-----, *Filsafat Hukum AntarMadzhab-Madzhab Barat dan Islam*, Bandung: Sahifa, 2015
- Nizaruddin. (2013). *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam : Vol. 1, No. 2. Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Dapat lihat di link: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1051>
- Wangsawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syari'ah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah No.30 /DSN/VI/2002*, Majelis Ulama Indonesia
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Zikrul Hakim,
- Sri Nurhayati, Wasilah, 1994, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, (Bandung, Salemba Empat Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam; Sinar Baru Algensindo)
- Wahbah Zuhaili, 1986, *Al-Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus.